



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : Ny. MARTHA ONGKY, SPd.
Tempat lahir : Ameth
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Januari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bambu Negeri Ameth, Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Guru (Honorer)
Pendidikan : S1 (Tamat/berijasah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;-----

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 173/Pid-B/2019/PN Amb tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid-B/2019/PN.Amb tanggal 02 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA ONGKY **Alias ENGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHA ONGKY **Alias ENGA**, dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti yakni :-----
 - 1 (satu) bagtang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) buatan pabrik yang terbuat dari kayu terbungkus bahan plastic berwarna putih pada ujung terdapat pengait yang terbuat dari plastic berwarna abu-abu dengan ukuran panjang keseluruhan \pm 56 Cm, panjang batang sapu tanpa pengait \pm 55 Cm dan Diameter batang patahan sapu \pm 2 Cm;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam pembelaannya yang diajukan secara lisan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai anak yang masih kecil;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan sebaliknya Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa **Martha Ongky alias Enga** pada hari Jumat tanggal 22 Maret Tahun 2019 pukul 16.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di dalam dapur rumah milik saksi Agus Nahuway di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban Desy Sitaniapessy alias Desi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari peristiwa perkelahian antara Mama Yos Sihaneia dengan Ibu Yoe Sitaniapessy di tepi pantai, saksi korban yang melihat dari jauh perkelahian tersebut sempat berteriak dari jauh *"hee..., orang-orang e, tolong pele dolo, dalam puki ee, tolong pele dolo"*, namun terdakwa yang berada di antara mereka dan beberapa orang lainnya tidak melerainya.
- Bahwa selanjutnya Pada siang harinya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban mengenai ucapan makian yang dilontarkannya, yang membuat terdakwa tersinggung dan saksi korban menjelaskan kalau makian tersebut tidak ditujukan kepada terdakwa, Selanjutnya pada saat terdakwa sementara membicarakan makian tersebut kepada saksi Agustina Nahuway dan terdengar pembicaraan tersebut oleh Saksi korban, saksi korban tersinggung kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam dapur saksi Agustina Nahuway dan bertanya *"enga, (panggilan terdakwa), ose tanya beta tadi di muka itu ose seng puas ?"*, maka terjadilah pertengkaran mulut dan saling tarik menarik rambut, terdakwa langsung mengambil sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak ± 1 (satu) kali namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban sehingga batang sapu tersebut patah.
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil sutel (*bila-bila*) kemudian saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa kemudian Terdakwa Yosina Sitaniapessy (Dalam Berkas terpisah) masuk ke dalam dapur dan mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul saksi korban, Kemudian saksi Wellem Wairisal datang untuk meleraikan pertengkaran dan pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami menyebabkan luka lecet pada leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, dan rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. 42/VER /III/ 2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele, dokter pada Puskesmas Perwatan Ameth Kecamatan Ameth Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019 pukul 17.35 WIT terhadap diri saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tengah leher bagian depan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter
3. Pada korban terdapat nyeri tekan pada punggung tangan kanan
4. Korban mengeluh rasa sakit pada kepala bagian atas
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
6. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tigapuluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tengah leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengeti isinya dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi : Ny. DESY SITANIAPESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya di depan kepolisian, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan selama proses pemeriksaan;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Ny. MARTHA ONGKY alias ENGA yang menjadi korban adalah saksi sendiri DESY SITANIAPESSY alias DESI.-----
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul menggunakan batang sapu kipas (sapu gemutu) sebanyak + 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali kearah kepala namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan akhirnya kena punggung tangan tangan, dan selanjutnya memukul

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



dengan patahan batang sapu kearah kepala korban saat saksi korban dengan Terdakwa saling menjambak rambut.-----

- Bahwa awlanya pada pagi hari terjadi perkelahian antara Mama Yos dengan Ibu Yoe di tepi pantai, dimana saat itu Terdakwa ada diantara mereka namun tidak meleraikan, sedamhkan korban melihat dari jauh sempat berteriak "hee.., orang-orang e, tolong pele dolo, (bahasa makian), tolong pele dolo", dimana saat itu ada banyak orang selain Terdakwa;-----
 - Bahwa kemudian pada siang hari Terdakwa sempat bertanya kepa korban tentang makian disaat perkelahian antara Mama Yos dengan Ibu Yoe di tepi pantai dan korban telahjelaskan kalau makiannya tidak ditujukan kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tersinggung, hingga akhirnya Terdakwa membicarakan hal makian tersebut kepada Ny. Agustina Nahuway, yang juga membuat saksi korban tersinggung.-----
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami bengkok pada punggung tangan kanan, luka lecet pada bagian leher serta rasa sakit pada bagian kepala.-----
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bengkok pada punggung tangan kanan, luka lecet pada bagian leher serta rasa sakit pada bagian kepalanya;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) ditunjukan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkannya;-----
 - Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----
 - Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum VISUM ET REPERTUM No. 42/VER/III/2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr A. Tahalele, dokter pada Puskesmas Perawatan Ameth Kecamatan Nusa Laut Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019 pukul 17.35Wit terhadap diri saksi korban;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUSTINA SOPACUA alias MAMA AU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Desy Sitaniapessy alias Desy sedangkan melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Martha Ongky, S.Pd alias Enga;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di hari Jumat tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit di negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam dapur rumah milik saksi;-----
- Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian dari jarak yang sangat jelas karena saat kejadiannya dalam rumah saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian itu bermula saat Terdakwa datang memarut kelapa kering di rumah saksi dimana suami saksi Agustinus Nahuway sedang memarut kelapa dan saksi sedang bercerita dengan Terdakwa di dapur tiba-tiba korban Desy Sitaniapessy datang masuk kedalam dapur lalu terjadi adu mulut hingga terjadi bakupukul antara keduanya saling cakar dan jambak rambut;-----
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari dapur dan mengambil alat masak penggorengan (bila-bila) yang terletak di rak piring yang ada di depan pintu dapur lalu kembali masuk dan langsung melakukan pemukulan kepada terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur karena sakit, dan sempat berbalik dan lari kedalam rumah saat itu Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy sempat memukul lagi kearah terdakwa hingga mengenai bagian belakang tubuh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu suaminya memerahi serta berteriak sambil mengusir keduanya agar keluar dari rumah lalu terdakwa lari arah balik dan mengambil sapu kipas (sapu gemutu) yang tergantung utuh di dinding dapur dan membalas memukul kearah kepala Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy dengan menggunakan sapu kipas (sapu gemutu) namun ditangkisnya dengan tangan kanan hingga kena kena tangannya yang akhirnya sapu tersebut patah, lalu terjadi tarik-menarik (jambak rambut) antara keduanya lagi beberapa saat lalu dileraikan oleh Bpk. Wem Wairisal hingga mereka semua terpisah;-----
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat korban mengalami bengkak pada punggung tangan kirinya, luka gores pada leher serta rasa sakit pada bagian kepala;-----
- Bahwa saksi membeberkakan barang bukti yang diperlihatkan JPU ke saksi yaitu sapu kipas (sapu gemutu) buatan toko dengan pegangannya dari kayu yang bulat;-----
- Bahwa saksi menerangkan selain dirinya ada orang lain yang melihat yakni suami saksi an. Agustinus Nahuway dan Bpk. Wem Wairisal; .-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AGUSTINUWAY alias AGUSS NAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiyaan;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa yang dimaksud terjadi di hari jumat tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit di Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam dapur rumah miliknya;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang mmenjadi korban adalah Ny. Desy Sitaniapessy alias Desi sedangkan terdakwanya adalah Ny. Martha Ongky alias Enga;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian dari jarak yang sangat jelas karena saat kejadiannya dalam rumah milik saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian itu bermula saat terdakwa datang memarut kelapa kering di rumahnya sebagai penjual jasa parut kelapa saat itu istri saksi an. Ny.Agustina Sopacua yang mengajak terdakwa bercerita di dapur sementara saksi sedang memarut kelapa tiba-tiba korban Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy datang masuk kedalam dapur lalu terjadi adu mulut hingga terjadi bakupukul antara keduanya saling cakar dan jambak rambut, kemudian Ny.Desy Sitaniapessy alias Desy keluar dari dapur dan mengambil alat masak penggorengan (bila-bila) yang terletak di rak piring yang ada di depan pintu dapur lalu kembali masuk dan langsung melakukan pemukulan kepada terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur karena sakit, dan sempat berbalik dan lari kedalam rumah saat itu Ny.Desy Sitaniapessy alias Desy sempat memukul lagi kearah terdakwa hingga mengenai bagian belakang tubuh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi memarahi serta berteriak sambil mengusir keduanya agar keluar dari rumah lalu terdakwa lari arah balik dan mengambil sapu kipas (sapu gemutu) yang tergantung utuh di dinding dapur dan membalas memukul kearah kepal Ny.Desy Sitaniapessy alias Desy dengan menggunakan sapu kipas (sapu gemutu) namun ditangkisnya dengan tangan kanan hingga kena kena tangannya yang akhirnya sapu tersebut patah, lalu terjadi tarik-menarik (jambak rambut) antara keduanya lagi beberapa saat lalu dileraikan oleh Bpk. Wem Wairisal hingga mereka semua terpisah;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang diderita korban yaitu korban mengalami luka bengkak pada punggung tangan kirinya, luka gores pada leher serta rasa sakit pada bagian kepala;-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal lama dengan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy maupun Ny. Martha Ongky als Enga di Negeri Ameth Kecamatan Nusa Laut namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi menerangkan masih ingat dengan sapu kipas (sapu gemutu) buatan toko dengan pegangannya dari kayu bulat, namun sapu tersebut sudah patah menjadi 2 (dua) bagian saat tersangka Ny. Martha Ongky als Enga memukul korban;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada orang yang melihat kejadian itu yaitu istri saksi an. Ny. Agustina Sopacua dan Bpk. Wem Wairisal.-----

4. Saksi **WELLEM WAIRISAL alias WEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiyaan;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa yang dimaksud terjadi di hari jumat tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit di Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam dapur rumah miliknya;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Ny. Desy Sitaniapessy alias Desi sedangkan terdakwa adalah Ny. Martha Ongky alias Enga;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian perkelahian tersebut karena saat itu dirinya masuk ke dalam dapur dan melihat langsung serta sempat meleraikan keduanya hingga terpisah;-----
- Bahwa awalnya saksi baru sampai dirumah dari mengambil kayu bakar dan saksi sempat dengar suara keributan suara perempuan yang bersumber tak jauh di belakang rumah saksi, setelah itu saksi langsung mendatangi asal suara keributan dan ternyata ada kejadian tepatnya di dalam dapur rumah milik Bpk. Agustinus Nahuway yang berjarak ± 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi, saat itu juga saksi langsung masuk kedalam dapur dan melihat ke-2 (dua) perempuan tersebut yakni antara Ny. Martha Ongky als Enga dengan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy sedan berkelahi dengan cara saling menarik rambut (saling jambak) dengan posisi keduanya berhadapan agak membungkuk kedua tangannya masing-masing memegang sambil menarik rambut lawannya, lalu dirinya mendekati diantara keduanya dan melepaskan tangan masing-masing

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepalanya hingga kemudian keduanya terlepas dan dirinya memegang tangan dan mengarahkan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy agar keluar dan yang bersangkutan keluar dari dalam dapur tersebut sementara Ny. Martha Ongky als Enga masih tetap berdiri di dalam dapur, selanjutnya saksi kembali kerumahnya dan tidak tau lag-----

- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal lama dengan Ny. Martha Ongky als Enga dan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut dan sebagai keluarga karena keduanya adalah tetangga di Negeri Ameth dekat dengannya;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu persis apakah ada orang lain yang ikut melibatkan diri membantu dari salah satu dari kedua orang perempuan yang menurutnya berkelahi;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Martha Ongky alias Enga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Martha Ongky als Enga;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa korban lebih dulu memukul dirinya dengan kepala tangan lebih dulu lalu terdakwa berkelahi kemudian korban duluan memukulnya dengan alat dapur (bila-bila) beberapa kali karesa sakit terdakwa membalas memukul dengan menggunakan sapu kipas (sapu gemutu), maksud tujuannya melampiaskan emosi karena dirinya kesakitan;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadian bermula saat terdakwa datang untuk memarut kelapa kering di dapur rumah milik Bpk. Agus Nahuway sebagai penjual jasa parut kelapa, saat itu istri Bpk. Agus Nahuway an. Ny. Agustina sempat bercerita dan bertanya kepada “enga (terdakwa), kenapa seng pele kamareng, masalah perkelahiran antara Ny. Yos dan Ny. Yoke di tepi pantai, karena saat kejadian tersebut dirinya berada disekitar tempat kejadian, lalu dijawabnya “beta seng bisa pele barang beta takut beta hp jato di air masing., beta pung sak longgar barang”, lalu Ny. Agustina bertanya lagi “ lalu itu Desy (tersangka) dia kanapa lai”, -----
- Bahwa lalu dirinya jawab “gara-gara dia mamaki disana, waktu itu kata hee, orang-orang kenapa seng pele, sambil mengeluarkan kata makian, seng tahu dia

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban Desi) mamaki sapa ??, dalam pembicaraan tersebut tanpa diketahuinya Ny. Desy datang sama-sama dan masuk ke dalam dapur dan terjadi pertengkaran mulut lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Ny. Desy;-----

- Bahwa kemudian Ny. Desy berbalik dan mengambil alat dapur berupa penggorengan (bila-bila) yang berada di rak piring depan pintu dapur kemudian memukul kearah kepalanya beberapa kali namun dirinya menangkisnya hingga mengenai bagian punggung tangan kirinya karena merasakan kesakitan kemudian dirinya mencari sesuatu dan mengambil sapu kipas (sapu gemutu) milik keluarga Agus Nahuway yang tergantung di dinding dapur lalu dibalaskannya memukul ke arah kepala korban Ny. Desy ;-----
- Bahwa namun korban menangkis dengan tangannya hingga batang kayu sapu kipas (sapu gemutu) patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu terjadi perkelahian lagi saling menjambak rambut antar keduanya, kemudian tersangka Ny. Yos ikut melakukan pengeroyokan terhadap dirinya;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami korban ;-----
- Bahwa kemudian Ny. Desy berbalik dan mengambil alat dapur berupa penggorengan (bila-bila) yang berada di rak piring depan pintu dapur kemudian memukul kearah kepalanya beberapa kali namun dirinya menangkisnya hingga mengenai bagian punggung tangan kirinya karena merasakan kesakitan kemudian dirinya mencari sesuatu dan mengambil sapu kipas (sapu gemutu) milik keluarga Agus Nahuway yang tergantung di dinding dapur lalu dibalaskannya memukul ke arah kepala korban Ny. Desy ;-----
- Bahwa namun korban menangkis dengan tangannya hingga batang kayu sapu kipas (sapu gemutu) patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu terjadi perkelahian lagi saling menjambak rambut antar keduanya, kemudian tersangka Ny. Yos ikut melakukan pengeroyokan terhadap dirinya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* atas nama No. 42/VER /III/ 2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele, dokter pada Puskesmas Perwatan Ameth Kecamatan Ameth Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019 pukul 17.35 WIT terhadap diri saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit
2. Pada tengah leher bagian depan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban terdapat nyeri tekan pada punggung tangan kanan
4. Korban mengeluh rasa sakit pada kepala bagian atas
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
6. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tigapuluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tengah leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) buatan pabrik yang terbuat dari kayu terbungkus bahan plastik warna putih, pada ujungnya terdapat pengait yang terbuat dari plastik berwarna abu-abu dengan ukuran panjang keseluruhan \pm 56 Cm (lima puluh enam sentimeter), panjang batang sapu tanpa pengait \pm 55 Cm (lima puluh lima sentimeter), dan diameter batang patahan sapu \pm 2 Cm (dua sentimeter).-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar ada terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa Martha Ongky alias Enga kepada saksi korban Ny. Desy ;-----
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat didalam dapur rumah milik saksi Agus Nahuwai di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Bahwa berawal dari peristiwa perkelahian antara Mama Yos Sihaneia dengan Ibu Yoe Sitaniapessy di tepi pantai, saksi korban yang melihat dari jauh perkelahian tersebut sempat berteriak dari jauh "hee.., orang-orang e, tolong pele dolo, dalam puki ee, tolong pele dolo", namun terdakwa yang berada di antara mereka dan beberapa orang lainnya tidak melerainya.-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada siang harinya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban mengenai ucapan makian yang dilontarkannya, yang membuat terdakwa tersinggung dan saksi korban menjelaskan kalau makian tersebut tidak ditujukan kepada terdakwa, Selanjutnya pada saat terdakwa sementara membicarakan makian tersebut kepada saksi Agustina Nahuway dan terdengar pembicaraan tersebut oleh Saksi korban, saksi korban tersinggung kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam dapur saksi Agustina Nahuway dan bertanya "enga, (panggilan terdakwa), ose tanya beta tadi di muka itu ose seng puas ?", maka terjadilah pertengkaran mulut dan saling tarik menarik rambut, terdakwa langsung mengambil sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak ± 1 (satu) kali namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban sehingga batang sapu tersebut patah. -----
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil sutel (*bila-bila*) kemudian saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa kemudian Terdakwa Yosina Sitaniapessy (Dalam Berkas terpisah) masuk ke dalam dapur dan mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul saksi korban, Kemudian saksi Wellem Wairisal datang untuk meleraikan pertengkaran dan pemukulan tersebut.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami menyebabkan luka lecet pada leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, dan rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. 42/VER /III/ 2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele, dokter pada Puskesmas Perwatan Ameth Kecamatan Ameth Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019 pukul 17.35 WIT terhadap diri saksi korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Martha Ongky alias Enga yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ di sini adalah terdakwa Martha Ongky alias Enga, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984* yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka” sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran Penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Visum Et Repertum dari korban Ny. Desy, yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ada terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa Martha Ongky alias Enga kepada saksi korban Ny. Desy ;-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat didalam dapur rumah milik saksi Agus Nahuwai di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa berawal dari peristiwa perkelahian antara Mama Yos Sihaneia dengan Ibu Yoe Sitaniapessy di tepi pantai, saksi korban yang melihat dari jauh perkelahian tersebut sempat berteriak dari jauh "hee..., orang-orang e, tolong pele dolo, dalam puki ee, tolong pele dolo", namun terdakwa yang berada di antara mereka dan beberapa orang lainnya tidak melerainya.-----
- Bahwa selanjutnya Pada siang harinya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban mengenai ucapan makian yang dilontarkannya, yang membuat terdakwa tersinggung dan saksi korban menjelaskan kalau makian tersebut tidak ditujukan kepada terdakwa, Selanjutnya pada saat terdakwa sementara membicarakan makian tersebut kepada saksi Agustina Nahuway dan terdengar pembicaraan tersebut oleh Saksi korban, saksi korban tersinggung kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam dapur saksi Agustina Nahuway dan bertanya "*enga*, (panggilan terdakwa), *ose tanya beta tadi di muka itu ose seng puas ?*, maka terjadilah pertengkaran mulut dan saling tarik menarik rambut, terdakwa langsung mengambil sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak ± 1 (satu) kali namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban sehingga batang sapu tersebut patah. -----
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil sutel (*bila-bila*) kemudian saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa kemudian Terdakwa Yosina Sitaniapessy (Dalam Berkas terpisah) masuk ke dalam dapur dan mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul saksi korban, Kemudian saksi Wellem Wairisal datang untuk meleraai pertengkaran dan pemukulan tersebut.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami menyebabkan luka lecet pada leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, dan rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. 42/VER /III/ 2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele, dokter pada Puskesmas Perwatan Ameth Kecamatan Ameth Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019 pukul 17.35 WIT terhadap diri saksi korban;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mana pula sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama atas nama Ny. Desy yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Tahalele, dokter pada Puskesmas Perwatan Ameth Kecamatan Ameth Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019 pukul 17.35 WIT terhadap diri saksi korban sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit
2. Pada tengah leher bagian depan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter
3. Pada korban terdapat nyeri tekan pada punggung tangan kanan
4. Korban mengeluh rasa sakit pada kepala bagian atas
5. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
6. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai hasil pemeriksaan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tigapuluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tengah leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban Ny. Desy dengan cara memukul Saksi Korban Ny. Desy dengan menggunakan batang sapu kipas (sapu gemutu) yang terbuat dari yang terbungkus plastic warna abu-abu sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke kepala namun ditangkis oleh saksi korban sehingga batang sapu patah dan mengenai pada tangan dan punggung, sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada tengah leher bagian depan, nyeri tekan pada punggung tangan kanan, rasa sakit pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum tersebut diatas,. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA ONGKY alias ENGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) buatan pabrik yang terbuat dari kayu terbungkus bahan plastic warna putih pada ujung terdapat pengait yang terbuat dari plastic warnah abu-abu dengan ukuran panjang keseluruhan \pm 55cm dan diameter batang patahan sapu \pm 2cm;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari : Jumat, tanggal 10 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami: oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU,S.H, dan FELIX RONNY WUISAN,S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu Juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh BENONI HAHUA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dengan dihadiri oleh LEUNARD TUANAKOTTA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Saparua dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESAU YARISETOU,S.H

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH,.MH

FELIX RONNY WUISAN,S.H,MH.

Panitera Pengganti

BENONI HAHUA.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Amb